

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik..

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yang berisi tentang prioritas program dan kegiatan serta indikasi pendanaannya sesuai kewenangannya.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur Dinas Pertanian, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Malili, Maret 2018
KEPALA DINAS,

Ir. MUHARIF, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 199903 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	

	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan	48
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1. Program dan Kegiatan	50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	57
BAB VIII	PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1. Keadaan ASN Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2017	23
Tabel. 2.2. Keadaan ASN Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel. 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur	31
Tabel. 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	33
Tabel. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	35
Tabel. 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kab. Luwu Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	37
Tabel. 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	38
Tabel. 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Prov. Sul-Sel Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	39
Tabel. 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	41
Tabel. 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur Berdasarkan Analisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	42

Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	46
Tabel. 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021	48
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Pertanian Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar. 2.1. Struktur Kelembagaan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pternakan Kab. Luwu Timur	11

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Perencanaan strategi adalah upaya mendisiplinkan pembuatan keputusan dan tindakan. Perencanaan strategi dalam sektor publik terutama dipraktekkan dalam penyelenggaraan Negara.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Rencana Strategi Dinas Pertanian yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan selama 5 tahun akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Pertanian, Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi

- Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 -2028);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan rincian tugas jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian, Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan sektor pertanian kurun waktu lima tahun ke depan sesuai target yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian, Kabupaten Luwu Timur adalah :

- Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian untuk lima tahun kedepan;
- Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan kegiatan pembangunan pertanian;
- Penjabaran tujuan, sasaran arah dan kebijakan Dinas pertanian tahun 2016-2021;
- Terumuskannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas pertanian tahun 2016-2021;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis (renstra) Dinas Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, di susun seperti berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian–capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah di hasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan–hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu di atasi melalui renstra SKPD ini.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaahan visi, misi dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2008, dengan Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mempunyai Tugas Pokok dan Rincian Tugas Struktural yang diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 49 tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi.

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut :

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**



Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur

Uraikan tugas masing-masing unit struktur, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Pertanian di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pertanian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pertanian berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanian berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanian;
- o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- p. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Sekretaris Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan

integrasi pelaksanaan kegiatan;

- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Bidang tanaman pangan dan Hortikultura :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;;
- k. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- l. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha pertanian;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, bidang produksi perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha perkebunan;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perkebunan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Peternakan

Kepala bidang peternakan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan :

- a. merencanakan operasional kegiatan peternakan dan kesehatan hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, bidang kesehatan hewan serta bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- h. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetic hewan;
- i. melaksanakan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

- j. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- k. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- l. melaksanakan pengawasan obat hewan;
- m. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- n. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner;
- o. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- p. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- q. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- r. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha pengecer toko, retail, sub distributor, obat hewan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- t. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Prasarana dan Saranaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang lahan dan irigasi, bidang pupuk, pestisida dan alsintan serta bidang pembiayaan dan investasi;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana;
- i. melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- j. melaksanakan pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan irigasi pertanian;
- k. melaksanakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- l. melaksanakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- m. melaksanakan fasilitasi investasi pertanian;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Bidang Penyuluhan :

- a. merencanakan operasional kegiatan kelembagaan penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kelembagaan, bidang ketenagaan dan bidang metode dan informasi;
- h. melaksanakan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Aparatur Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur tahun 2017 sebanyak 231 orang terdiri laki-laki 139 orang dan perempuan 92 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Keadaan ASN Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2017

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV-c)	1	1	0
2	Pembina Tk.I (IV-b)	5	4	1
3	Pembina (IV-a)	8	5	3
4	Penata Tk.I (III-d)	29	16	13
5	Penata (III-c)	39	19	20
6	Penata Muda Tk.I (III_b)	29	19	10
7	Penata Muda (III-a)	27	13	14
8	Pengatur Tk.I (II-d)	9	6	3
9	Pengatur (II-c)	19	13	6
10	Pengatur Muda TK,I (II-b)	1	0	1
11	Pengatur Muda (II-a)	62	41	21
12	Juru (I-c)	2	2	0
	Jumlah	231	139	92

Dari 239 orang aparatur Dinas Pertanian Kab.Luwu Timur Tahun 2017 terdiri atas tingkat pendidikan yang berbeda mulai dari tingkat Strata 2 (S-2) sampai SMP. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Keadaan ASN Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S-2) - Pertanian	4	3	1
2	Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) - Pertanian - Peternakan - Perikanan - Ekonomi - Administrasi - Publik	109 9 7 1 0 0	58 6 5 0 0 0	51 3 2 1 0 0
3	Sarjana Muda (D-3) - Pertanian - Peternakan	7 1	4 1	3 0
4	SLTA/Sederajat - SPP Pertanian - SPP Peternakan - SLTA Umum - SLTA ADm Publik	82 2 2 1	49 2 0 1	33 0 2 0
5	SMP	2	2	-
JUMLAH		221	126	95

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur berdasarkan target rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2020 sudah menunjukkan capaian yang baik, dapat dilihat pada tabel. 2.3

Sasaran terwujudnya swasembada pangan strategis padi dan jagung ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator yaitu jumlah produktivitas jagung per tahun dan jumlah produktivitas padi per tahun. Capaian indikator jumlah produktivitas jagung pada tahun 2017 sebanyak 5,56 ton/ha (96,2 %) atau kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami penurunan sebanyak 0,49 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2016 sebesar 6,05 ton/ha (91,9 %) atau kategori berhasil. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 terdapat beberapa kendala antara lain varietas benih yang diberikan tidak sesuai dengan spesifik lokasi dan adanya curah hujan yang tinggi. Namun demikian pada tahun 2017, luas panen meningkat seluas 5.663 ha dibandingkan pada tahun 2016 hanya 3.716 ha. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 6,14 ton/ha (90,5 %) atau kategori berhasil

Capaian indikator jumlah produktivitas padi pada tahun 2017 sebanyak 7,21 ton/ha (100 %) atau kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 0,05 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2016 sebesar 7,16 ton/ha (100,7 %) atau kategori sangat berhasil. Produktivitas padi sudah mencapai target, hal ini karena meningkatnya luas tanam yang ditunjang oleh harga gabah yang semakin membaik sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk bersawah, pengendalian hama dan penyakit, ketersediaan benih berkualitas, distribusi pupuk yang baik, penyediaan alsintan dan serta membaiknya pengairan dan distribusi air. Pencapaian ini juga sangat didukung oleh pelaksanaan kegiatan APBD II Kab. Luwu Timur, APBD I dan APBN Kementerian Pertanian. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka

capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 7,65 ton/ha (94,25) atau kategori berhasil.

Sasaran terwujudnya produksi hortikultura diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu jumlah produktivitas sayuran per tahun dan jumlah produktivitas buah-buahan per tahun. Realisasi jumlah produktivitas sayuran pada tahun 2017 sebesar 1,98 ton/ha atau mencapai 102,1 % dibandingkan target sebesar 1,94 ton/ha, capaian tersebut dikelompokkan pada kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 0,06 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2016 sebesar 1,92 ton/ha (103,1 %) atau kategori sangat berhasil. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 pada beberapa komoditas sayuran unggulan seperti cabe rawit dan cabe besar mengalami peningkatan luas tanam dan jumlah produksi yang ditunjang karena adanya bantuan bibit tanaman cabe yang dialokasikan melalui APBD I (Dinas Pertanian Provinsi Sul-Sel). Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut hampir mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,99 ton/ha (99,5 %) atau kategori sangat berhasil.

Realisasi produktivitas buah-buahan pada tahun 2017 sebanyak 16,1 ton/ha setara dengan 40,9 % dari target sebanyak 39,34 ton/ha atau capaiannya dikelompokkan tidak berhasil. Produktivitas buah-buahan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat besar sebanyak bila dibandingkan realisasi capaian pada tahun 2016 sebanyak 38,95 ton/ha (41,3 %) atau capaiannya dikelompokkan tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena produksi buah-buahan tahunan unggulan seperti durian, manggis, rambutan dan duku/langsat sepanjang tahun 2017 tidak berproduksi secara maksimal. Hal ini jelas terlihat dari jumlah produksi yang sangat menurun di periode awal (Januari- Maret) dan akhir (Nopember-Desember) tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai

target yang ditetapkan sebesar 40,53 ton/ha (39,72 %) atau kategori tidak berhasil.

Realisasi jumlah produktivitas kakao per tahun pada tahun 2017 sebesar 0,87 ton/ha atau mencapai 102,4 % dibandingkan target sebesar 0,85 ton/ha, capaian tersebut dikelompokkan pada kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 0,04 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2016 sebesar 0,83 ton/ha (104,8 %) atau kategori sangat berhasil. Hal ini disebabkan pada tahun 2017, jumlah tanaman kakao yang menghasilkan bertambah (tanaman dengan kualitas benih yang baik sudah menghasilkan) dan rata-rata produktivitasnya sudah baik. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,04 ton/ha (83,65 %) atau kategori berhasil. Langkah strategis yang dilakukan untuk mengembalikan kejayaan produksi kakao adalah intensifikasi tanaman kakao, rehabilitasi tanaman kakao yang tua dan mengganti tanaman kakao dengan bibit sambung pucuk sesuai target visi misi Bupati Luwu timur yaitu rehabilitasi tanaman kakao.

Jumlah produktivitas kelapa sawit per tahun pada tahun 2017 sebesar 20,58 ton/ha atau mencapai 98,1 % dibandingkan target sebesar 20,98 ton/ha, capaian tersebut dikelompokkan pada kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 0,12 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2016 sebesar 20,46ton/ha (100,6 %) atau kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 mendekati target yang ditetapkan sebesar 22,27 ton/ha (92,41 %). Langkah-langkah yang dilakukan dalam mendukung peningkatan produksi sawit seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan kecambah sawit yang legal dan mendorong petani untuk membeli bibit pada produsen yang resmi, memfasilitasi reflanting tanaman sawit pengawasan peredaran bibit sawit yang bersertifikat. Jumlah produksi sawit yang cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu

menyebabkan kerusakan biji sawit. karena over kapasitas daya tampung pabrik pengolahan sawit, oleh karena itu diharapkan percepatan penambahan kapasitas pabrik dan atau penambahan pabrik baru pengolahan sawit melalui peluang investasi yang lebih mudah baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Jumlah produktivitas lada per tahun pada tahun 2017 sebesar 1,46 ton/ha atau mencapai 99,3 % dibandingkan target sebesar 1,47 ton/ha, capaian tersebut dikelompokkan pada kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 0,01 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2016 sebesar 1,45 ton/ha (100,7 %) atau kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,53 ton/ha (95,42 %). Komoditi lada juga merupakan komoditi unggulan bidang perkebunan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat sehingga produksinya meningkat. Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam mendukung peningkatan produksi lada adalah mendorong percepatan persiapan kebun induk Lada di Kecamatan Towuti, mendorong percepatan penguatan kelembagaan Asosiasi Petani Lada Indonesia (APLI) perwakilan Kabupaten Luwu Timur, mendorong percepatan pelepasan varietas unggul lokal lada Kabupaten Luwu Timur (pendaftaran varietas di Kementerian Pertanian), mempercepat adopsi teknologi pasca panen pada komoditi Lada dan mendorong perbaikan mutu lada, menjaga stabilitas hargadan mendorong pengusaha untuk berinvestasi serta bermitra dengan petani.

Realisasi jumlah populasi ternak besar tahun 2017 sebanyak 16.613 ekor atau setara dengan 99,71 % dari target sebanyak 16.662 ekor dengan kategori sangat berhasil. Jumlah Populasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 498 ekor dibanding populasi tahun 2016 (103,1 %) Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada

tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 20.345 ekor (81,66 %).

Realisasi jumlah populasi ternak kecil tahun 2017 sebanyak 32.157 ekor atau setara dengan 100,58 % dari target sebanyak 31.973 ekor dengan kategori sangat berhasil. Jumlah Populasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 1.414 ekor dibanding populasi tahun 2016 (104,6 %). Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 35.965 ekor (81,66 %) atau kategori berhasil.

Realisasi jumlah populasi Unggas tahun 2017 sebanyak 1.542.266 ekor atau setara dengan 102,29 % dari target sebanyak 1.507.688 ekor atau kategori sangat berhasil. Jumlah Populasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 63.253 ekor (4,27 %) dibanding populasi tahun 2016 (104,3 %) Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1.598.984 ekor (96,45 %) atau kategori sangat berhasil

Sasaran meningkatnya pemberdayaan kelompok tani diukur dengan indikator yaitu cakupan bina kelompok petani. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2017 adalah 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Realisasi cakupan bina kelompok petani tahun 2017 sebanyak 5,8 % dari target 5,8 % atau setara dengan capaian 100 % dengan kategori sangat berhasil. Capaian tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2016 sebanyak 4 % atau mencapai 145,0 % dengan kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 6,85 % atau capaiannya 84,7 % dengan kategori berhasil.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD Tahun 2017 diukur dengan indikator Jumlah skor LAKIP SKPD. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2017 adalah 137,04 % dengan kategori sangat berhasil. Jumlah skor LAKIP SKPD tahun 2017 adalah 65,78 atau setara dengan 137,04 % dari target nilai 48 atau kategori sangat berhasil. Jumlah skor LAKIP SKPD tahun 2017 mengalami peningkatan nilai sebanyak 21,87 poin dibanding nilai tahun 2016 atau perbandingan realisasi 2017 dan 2016 sebanyak 149,8 % dengan kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut telah melewati target yang ditetapkan yaitu nilai 62 (106,09 %) dengan kategori sangat berhasil.

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Ralisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produktifitas Jagung per tahun (Ton/Ha)	6.14	5.50	5.56	5.90	6.02	6.14	6.05	5.56				110.00	100.00			
2	Jumlah Produktifitas Padi per tahun (Ton/Ha)	7.47	7.07	7.21	7.35	7.40	7.47	7.16	7.21				101.27	100.00			
3	Jumlah Produktifitas Sayuran per tahun (Ton/Ha)	1.99	1.92	1.94	1.96	1.98	1.99	1.92	1.98				100.00	102.06			
4	Jumlah Produktifitas Buah-buahan per tahun (Ton/Ha)	4.53	38.95	39.34	39.73	40.13	40.53	38.95	16.10				100.00	40.92			
5	Jumlah Produktifitas Kakao per tahun (Ton/Ha)	1.04	0.79	0.85	0.91	0.97	1.04	0.83	0.87				105.06	102.35			
6	Jumlah Produktifitas Sawit per tahun (Ton/Ha)	22.27	20.57	20.98	21.40	21.83	22.27	20.46	20.58				99.46	98.09			
7	Jumlah Produktifitas Lada per tahun (Ton/Ha)	1.53	1.45	1.47	1.49	1.51	1.53	1.45	1.46				100.00	99.32			

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Ralisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8	Jumlah Populasi Ternak Besar per tahun (Ekor)	20,345	16,115	16,662	17,578	18,494	20,345	16,115	16,613				100.00	99.70			
9	Jumlah Populasi Ternak Kecil per tahun (Ekor)	35,965	30,743	31,973	33,252	34,582	35,965	30,743	32,157				100.00	100.57			
10	Jumlah Populasi Unggas per tahun (Ekor)	1,598,984	1,479,012	1,507,688	1,537,523	1,567,951	1,598,984	1,478,436	1,542,266				99.96	102.30			
11	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	6.85	4.00	5.80	6.50	6.78	6.85	4.00	5.80				100.00	100.00			
12	Jumlah LAKIP SKPD (Skor)	62	48	48	60	61	62	35.52	43.91				74.00	91.48			

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Ralisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	41,762,560	175,456,800	128,922,400			54,182,372	93,505,057					
- Hasil Retrisbusi Daerah	27,000,000	27,810,000	128,922,400			35,200,000	34,380,000					
- Lain-lain PAD yang sah	14,762,560	147,646,800				18,982,370	59,125,057					
Belanja	28,544,250,490	64,610,833,599	60,952,948,933			24,288,040,964	59,358,730,564					
Belanja Tidak Langsung	4,201,060,080	18,497,669,854	19,672,033,043			4,314,689,050	18,018,612,075					
Belanja langsung	24,343,190,140	46,113,163,745	41,280,915,950			19,973,351,914	41,340,118,489					

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di Kab.Luwu Timur memiliki tantangan dan sejumlah peluang dalam pelaksanaannya. Tantangan yang di hadapi antara lain :

- Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam
- Kesuburan tanah semakin berkurang
- Alih fungsi lahan semakin meningkat
- Penggunaan pestisida dan pupuk yang tidak terkontrol
- Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk
- Umur tanaman sudah tua dan tidak produktif
- Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana
- Benih dan bibit tidak berkualitas
- Meningkatnya penyakit dan serangan hama
- Harga komoditi tidak stabil

Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka membangun sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kab. Luwu Timur antara lain :

- Komitmen Pemerintah baik Pemerintah Pusat (APBN), Provinsi Sulawesi Selatan (APBD I) dan pemerintah Kab. Luwu Timur (APBD II)
- Peraturan regulasi yang mendukung pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
- Informasi dan teknologi yang berkembang
- Akses pasar dan perbankan
- Pola konsumsi yang variatif

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Luwu Timur yang tugas dan fungsinya menggerakkan pembangunan disubsektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Sub sektor ini menjadi salah satu unggulan. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Luwu Timur, maka ditetapkan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	- Peningkatan produksi tanaman pangan	- Total produksi	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Kesuburan lahan	Penyediaan sarana prasarana prapanen, budidaya dan pasca panen belum optimal
	- Peningkatan produksi hortikultura	- Total produksi	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan	Kualitas SDM rendah, Minat petani masih rendah
Gambaran pelayanan SKPD	- Peningkatan produksi perkebunan	- Total produksi	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan	Produksi yang masih rendah, dukungan sarana dan

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**

			<ul style="list-style-type: none"> pimpinan dan staf - Data potensi 	<ul style="list-style-type: none"> kekeringan - Alih fungsi lahan - Kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> prasarana masih terbatas
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Populasi Ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah populasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf - Akurasi data 	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan ternak - Tingkat konsumsi - Penyakit Menular ternak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya SDM, Kesulitan akurasi data, tingginya angka pemotongan betina produktif, Skala usaha petrenak masih rendah
Kajian Renstra Kementerian Pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Produksi dan populasi ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produksi dan populasi ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Pengembangan Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan sarana dan prasarana, penetapan regulasi, mekanisme pencairan dana
Kajian Renstra SKPD Teknis Prov. Sul-Sel	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Produksi dan populasi ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produksi dan populasi ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Pengembangan Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya Sinkronisasi dan koordinasi
Kajian RTRW	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kawasan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lokasi dan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf - Data potensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penetapan regulasi kawasan, banyaknya alih fungsi lahan dan luasnya wilayah kawasan hutan lindung
Kajian KLHS	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak terkontrol - Alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat produksi dan Jumlah populasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf - Akurasi data 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketergantung an pada pupuk dan pestisida anorganik, belum optimalnya

	- Tidak sinkronnya lahan cetak sawah dengan ketersediaan irigasi				sistem irigasi
--	--	--	--	--	----------------

3.2 Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Arah kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur, mengacu pada Visi dan Misi serta Tujuan pembangunan daerah Kab. Luwu Timur. Visi pembangunan Daerah Kab. Luwu Timur adalah **“LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”** Artinya :“Melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya” *“Wanua Mappatuo Naewaialena”*. Terkait dengan hal tersebut, maka telaah visi dan misi pembangunan daerah Kab. Luwu Timur terkait dengan Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur didasarkan pada Misi I, II, IV dan VII, dengan diuraikan sebagaimana pada Tabel 3-2.

Tabel. 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kab. Luwu Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

VISI “LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021				
No	Misi & Program Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung - SDM aparatur dan petani yang masih 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka

	pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan di dukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Rendah - Belum optimalnya pemanfaatan lahan - Dukungan permodalan dan perbankan yang masih kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - pendidikan - Tingkat kesuburan lahan yang menurun - Penetapan kawasan hutan lindung - Daya saing produk - Harga yang Flutuaktif 	<ul style="list-style-type: none"> - luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah - Dukungan pihak swasta
2	Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - SDM aparatur dan petani yang masih rendah - Pelayanan belum prima 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih redahnya kualitas aparatur - Jumlah aparatur yang masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan - Adanya Standar pelayanan yang prima (Konsisten terhadap Standar pelayan)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014 – 2019 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kab.Luwu Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian RI	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas benih rendah - Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung - Tanaman komoditi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat kesuburan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**

		<ul style="list-style-type: none"> perkebunan produksinya rendah dan banyak yang sudah tua - Tingginya angka pemotongan ternak betina produktif 	<ul style="list-style-type: none"> yang menurun - Penetapan kawasan hutan lindung - Daya saing produk - Harga yang Flutuaktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah
II	Meningkatnya nilai tambah, daya saing, dan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> - Mutu produk masih rendah dan belum standar - Akses pasar yang terbatas - Masih terbatasnya sarana pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya dukungan sektor keuangan - Insentif yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukanya peluang pasar global. - Dukungan pemerintah pusat dan daerah
III	Peningkatan Kesejahteraan Petani/peternak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dan keterampilan petani masih rendah - Kepemilikan usaha budidaya yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya dukungan lembaga keuangan dalam upaya pengembangan usaha - Masih lemahnya komitmen pelaku usaha ditambah lemahnya pendampingan kelembagaan petani/peternak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukanya peluang pasar global. - Dukungan pemerintah pusat dan daerah

Prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan mencakup 11 program/kegiatan yang merupakan prioritas dalam visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang relevan dengan pembangunan sektor pertanian di Kab. Luwu Timur adalah: bantuan bibit untuk tanaman pangan dan perkebunan. Hasil telaahan Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2019 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Luwu Timur diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Prov Sul-Sel Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Prov. Sul-sel	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas benih rendah - Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung - Tanaman komoditi perkebunan produksinya rendah dan banyak yang sudah tua - Tingginya angka pemotongan ternak betina produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat kesuburan lahan yang menurun - Penetapan kawasan hutan lindung - Daya saing produk - Harga yang Flutuaktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kab.Luwu Timur diuraikan pada Tabel 3-5.

Tabel. 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kab.Luwu Timur Berdasarkan Rencana Tataruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tataruang Wilayah (RT/RW) terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kawasan pertanian tanaman pangan yang berpotensi budi daya padi sawah yang tersebar di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda dan Towuti;	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan lahan - Produksi dan produktivitas rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat kesuburan lahan yang menurun 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah
2	Kawasan pertanian hortikultura yang berpotensi budi daya pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Areal kebun hortikultura belum dalam hamparan yang luas (masih dibudidayakan dalam pekarangan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya dukung lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah
3	Kawasan perkebunan yang berpotensi tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi dan produktivitas rendah - Belum optimalnya pemanfaatan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat kesuburan lahan yang menurun - Kawasan hutan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah
4	Kawasan peternakan yang berpotensi peternakan tersebar di seluruh wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya angka pemotongan ternak produktif - Tidak konsisten dalam pelaksanaan kawasan peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya komitmen dalam penegakan perda - Sarana dan prasarana peternakan yang masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah

Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kab.Luwu Timur diuraikan pada Tabel 3.6.

Tabel. 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kab.Luwu Timur Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelaparan, Ketahanan Pangan, Gizi, serta pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sinkronnya antara pembukaan lahan sawah baru dengan ketersediaan irigasi - Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal - Kedaulatan pangan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat kesuburan lahan yang menurun 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan yang memiliki karakteristik

bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan Jangka Panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan peluang untuk meningkatkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 khususnya sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang perlu mendapat perhatian kedepan antara lain :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap meminimalisir faktor kerusakan lingkungan.
2. Peningkatan populasi ternak (ternak besar, ternak kecil dan unggas).
3. Penyakit menular ternak yang bersifat zoonosis.
4. Ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian (ketersedian air/jaringan irigasi, alsintan dan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan benih) yang masih terbatas
5. Perubahan iklim, bencana alam, kekeringan dan kerusakan lingkungan
6. Masih lemahnya kelembagaan petani dan peternak.
7. Rendahnya kualitas aparatur.
8. Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
9. Terbatasnya akses pasar dan perbankan.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
2. Mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur periode tahun 2016-2021:

1. Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Meningkatnya produktifitas tanaman perkebunan (kakao, lada dan kelapa sawit)
3. Meningkatnya Populasi Ternak
4. Meningkatnya pemberdayaan kelompok tani.
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD.

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Kab.Luwu Timur periode tahun 2016-2021 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4-1.

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah		Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	3,5				4,5
		Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produktivitas Padi (ton/ha)	7,07	7,21	7,35	7,50	7,65
			Jumlah Produktifitas Jagung (ton/ha)	5,67	5,78	5,90	6,02	6,14
			Jumlah Produktivitas buah-buahan (kg/pohon)	38,95	39,34	39,73	40,13	40,53
			Jumlah Produktivitas sayuran (ton/ha)	1,92	1,94	1,96	1,98	1,99
2			Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	12,5				13,5
		Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan (Kakao, Lada dan Sawit)	Jumlah Produktivitas Kakao (ton/ha)	0,79	0,85	0,91	0,97	1,04
			Jumlah Produktivitas Kelapa Sawit (ton/ha)	20,57	20,98	21,40	21,83	22,27
			Jumlah Produktivitas Lada (ton/ha)	1,45	1,47	1,49	1,51	1,53

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,20				0,40
		Meningktanya Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas)	Persentase Meningkatnya Populasi Ternak Besar (%)	6,58	3,28	5,21	4,95	9,1
			Persentase Meningkatnya Populasi Ternak Kecil (%)	3,64	3,85	3,85	3,85	3,85
			Persentase Meningkatnya Populasi Unggas (%)	3,75	1,9	1,94	1,95	1,95
		Meningkatnya pemberdayaan kelompok tani.	Cakupan bina kelompok tani (%) Rata-rata capaian peningkatan kelas kemampuan Poktan	4	5.8	6.5	6.78	6.85
2	Mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Prestasi LAKIP berdasarkan opini Inspektorat					
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Jumlah skor LAKIP SKPD (Nilai)	48	48	60	61	62

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Perumusan Strategi dan kebijakan pada Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan pembangunan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel.4.2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021

VISI : Luwu Timur Terkemuka 2021			
MISI I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan di dukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningktanya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemanfaatan potensi lahan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Penyediaan benih yang berkualitas 2. Pemberian Bantuan alat dan mesin pertanian 3. Perbaikan jaringan irigasi 4. Percetakan sawah dan optimasi lahan 5. Pengendalian OPT (Organisme Penganggu tanaman)
		Pemanfaatan potensi lahan	1. Bantuan bibit buah dan sayuran 2. Pengembangan kebun hortikultura 3. Pengadaan sarana dan prasarana

	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan (kakao, lada dan kelapa sawit)	Penerapan teknologi, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bantuan bibit 2. Pengendalian OPT 3. Pengawasan dan sertifikasi benih
	Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas)	Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pencegahan penyakit ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ternak 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur 3. Pemberian dukungan sarana dan prasarana 4. Pembinaan masyarakat peternakan
MISI VI : Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Perbaikan pelayanan administrasi, pelaporan keuangan dan aset, penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan serta peningkatan kapasitas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 3. Pelaksanaan rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah 4. Pelatihan dan bimtek aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program Dinas Pertanian merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2016-2021 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2016-2021, khususnya Misi 1 Dan Misi 6. Misi 1 yaitu : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan di dukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya”. Dan Misi 6 yaitu : “Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik”. Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kab. Luwu Timur, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan operasional untuk setiap program prioritas tersebut.

A. Program peningkatan produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan

Kegiatannya adalah :

1. Penyediaan dan penyaluran benih padi
2. Oprasional IKB
3. Penyediaan dan penyaluran benih jagung
4. Perlindungan tanaman pangan dari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim
5. Fasilitasi dan pendampingan kegiatan tanaman pangan
6. Oprasional brigade alat dan mesin pertanian

B. Program pembangunan prasarana dan sarana pertanian

Kegiatannya adalah:

1. Pengembangan/rahabilitasi sumber-sumber air

2. Pengawasan pupuk dan pestisida
 3. Fasilitasi dan penyediaan alat dan mesin pertanian
 4. Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani
 5. Fasilitas dan pendamping prasarana dan sarana pertanian
 6. Fasilitas dan pendamping kegiatan bantuan luar negeri/(LOAN)
 7. Pembentukan dan pemberdayaan P3A/GP3A
 8. Pemberdayaan pengembangan usaha pemberdesaan (PUAP)
 9. Pembangunan dan peningkatan jalan produksi
 10. Pengadaan alat dan mesin pertanian
- C. Program peningkatan penahanan pangan (pertanian/perkebunan)
- Kegiatannya adalah:
1. Fasilitas pendampingan peningkatan penahanan pangan
 2. Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan lahan dan air
 3. Fasilitas dan pendamping dana bantuan luar negeri
 4. Pengemangan sarana dan prasarana pengelolaan tanah dan air
 5. Pemeliharaan kebun hortikultura
 6. Pengawasan pupuk dan pestisida
- D. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Kegiatannya adalah :
1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- E. Program peningkatan kesejahteraan petani
- Kegiatannya adalah :
1. Pemberdayaan pengembangan usaha agribisnis perdesaan
- F. Program peningkatan produksi tanaman hortikultura
- Kegiatannya adalah :
1. Pemeliharaan dan pengembangan kebun hortikultura
 2. Pengadaan sarana dan prasarana mendukung hortikultura
 3. Penyediaan dan penyaluran bibit hortikultura
 4. Pembinaan dan pengembangan tanaman sayuran buah flora-flori
 5. Pendampingan pengembangan tanaman hortikultura

- G. Program peningkatan produksi tanaman perkebunan
Kegiatannya adalah :
1. Ektensifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman kakao
 2. Pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan
 3. Monitoring evaluasi dan fasilitasi pendampingan kegiatan perkebunan
 4. Pengembangan/pembinaan kebun bibit perkebunan
 5. Pengembangan kebun induk kakao
 6. Pengembangan kebun induk lada
 7. Peningkatan kapasitas petugas dan pelaku utama
 8. Pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan
 9. Dukungan perlindungan perkebunan dari serangan organisme pengganggu tanaman
- H. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Kegiatannya adalah :
1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
- I. Program pengembangan agribisnis perkebunan
Kegiatannya adalah :
1. Penyusunan data base produk perkebunan
 2. Pengembangan agribisnis perkebunan
- J. Program peningkatan produksi hasil perternakan
Kegiatannya adalah :
1. Pembibitan dan perawatan ternak
 2. Fasilitasi dan pendampingan bantuan bidang perternakan
 3. Pengadaan sarana dan prasarana mendukung sub sector peternakan
 4. Fasilitas dan bantuan ternak kecil kepada masyarakat
 5. Fasilitas dan bantuan ternak unggas kepada masyarakat
 6. Pembinaan dan pengembangan usaha perternakan
 7. Pengembangan agribisnis perternakan

8. Pengadaan ternak kecil
 9. Pengadaan ternak unggas
 10. Peningkatan populasi ternak sapi
 11. Optimalisasi pengemukan ternak sapi
- K. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Kegiatannya adalah :
1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 2. Pengawasan dan perdagangan ternak antar daerah
- L. Program pengembangan inseminasi buatan (IB)
- Kegiatannya adalah :
1. Pengadaan induk sapi inseminasi buatan
 2. Peningkatan kapasitas petugas inseminator
 3. Penyediaan sarana prasarana pendukung inseminasi buatan
 4. Peningkatan kapasitas ternak
- M. Program peningkatan penerapan teknologi perternakan
- Kegiatannya adalah :
1. Pengembangan IB
- N. Program peningkatan penyuluhan pertanian
- Kegiatannya adalah :
1. Penyusunan program penyuluhan pertanian
 2. Musawarah tani (tudang sipulung)
 3. Penyusunan dan penyebar luasan materi penyuluhan pertanian
 4. Pengembangan demcar budi daya padi ramah lingkungan (organik)
 5. Pertemuan teknis penyuluh pertanian
 6. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
 7. Pembinaan dan penyuluhan kelembagaan pelaku utama pangan
 8. Pembinaan dan penyuluhan kelembagaan pelaku utama peternakan

9. Pembinaan dan penyuluhan kelembagaan pelaku utama perkebunan
 10. Penyusunan dan validasi database ketenagaan kepenyuluhan
 11. Pekan nasional (PENAS) Kontak tani nelayan andalan (KTNA)
 12. Pendampingan dan pemberdayaan petani program READ-SI IFAD
- O. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Kegiatannya adalah :
1. Bimbingan teknis penyuluh tentang inovasi teknologi hasil litbang
 2. Pertemuan teknis penyuluh
- P. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan
Kegiatannya adalah :
1. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 2. Pengembangan budidaya adaptif (damcar sri)
 3. Fasilitasi dan pemberdayaan unit pengelola jasa alsintan
 4. Pengembangan sarana dan prasarana mendukung sub sector tanaman pangan dan hortikultura
 5. Sekolah lapang lada
 6. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pengelola pekan ternak
- Q. Program peningkatan kemampuan lembaga pelaku utama
Kegiatannya adalah :
1. Penyusunan program penyuluhan pertanian/perikanan dan kehutanan
 2. Pelatihan dinamika kelompok
 3. Peningkatan kemampuan lembaga pelaku utama pangan
 4. Pekan nasional kelompok tani nelayan andalan (KTNA)
 5. Peningkatan kapasitas pelaku utama melalui kerjasama pihak ketiga

R. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatannya adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan bahan logistik kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
14. Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD
15. Monitoring dan evaluasi
16. Kunjungan kerja dalam daerah

S. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pembangunan rumah dinas
2. Pembangunan gedung kantor
3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

T. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

1. Bimbingan Teknis Penyuluh Tentang Teknologi Hasil Litbang
2. Pertemuan Teknis Penyuluh

U. Program Peningkatan kemampuan Lembaga Pelaku Utama

1. Penyusunan Program Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2. Pelatihan Dinamika Kelompok
3. Peningkatan kemampuan Lembaga pelaku utama Pangan

4. Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)

5.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

5.3 Pendanaan Indikatif

Sumber penganggaran pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di Kab. Luwu Timur pada tahun 2016-2021 diperoleh dari Pemerintah Pusat (dana tugas pembantuan, dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus), dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD I, Pemerintah Kab. Luwu Timur melalui APBD II, swasta, swadaya masyarakat dan sumber-sumber lainnya yang diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Rencana pendanaan indikatif yang anggarannya bersumber Pemerintah Kab.Luwu Timur melalui APBD II (lampiran).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6-1 berikut :

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Produktivitas Padi (ton/ha)	7,07	7,21	7,35	7,40	7,47	7,65	
2	Jumlah Produktivitas Jagung (ton/ha)	5,50	5,56	5,90	6,02	6,14	6,14	
3	Jumlah Produktivitas buah-buahan (kg/pohon)	38,95	39,34	39,73	40,13	40,53	40,53	
4	Jumlah Produktivitas sayuran (ton/ha)	1,92	1,94	1,96	1,98	1,99	1,99	
5	Jumlah Produktivitas Kakao (ton/ha)	0,79	0,85	0,91	0,97	1,04	1,04	
6	Jumlah Produktivitas Kelapa Sawit (ton/ha)	20,57	20,98	21,40	21,83	22,27	22,27	
7	Jumlah Produktivitas Lada (ton/ha)	1,45	1,47	1,49	1,51	1,53	1,53	
8	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	16.115	16.662	17.578	18.494	20.345	20.345	
9	Jumlah Populasi Ternak Kecil (ekor)	30.743	31.973	33.252	34.582	35.965	35.965	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021 (revisi)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	1.478.436	1.507.688	1.537.523	1.567.951	1.598.984	1.598.984	
11	Cakupan bina kelompok tani (%)	4	5.8	10,60	16.23	16.88	16.88	
12	Jumlah skor LAKIP SKPD(Nilai)	48	48	60	61	62	62	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatannya, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi “Luwu Timur Terkemuka 2021”. Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

KEPALA DINAS

Ir. MUHARIF, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 199903 1 004